



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DENGAN**

**KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 918 /PR.08-PKS/1606/2024**

**NOMOR : B 1749 /L.6.16/Gjd/10/2024**

### TENTANG

#### **PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (01-10-2024), bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. SIGID NUGROHO, S.Pd. S.H.** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jalan Sekayu-Teladan RT.035 RW.010 Kel. Balai Agung, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **ROY RIADY, S.H., M.H.** selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jalan Kol. Wahid Udin No. 263 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan Non Kementerian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan, kekayaan serta asset Negara.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan dasar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk memberikan Dukungan Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan Ketentuan Sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

1. Dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**, Selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lainKepada **PIHAK PERTAMA**.

2. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan Permohonan Secara Tertulis Kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Untuk melaksanakan Kegiatan Berupa pemberian pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Setelah permohonan pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan Hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Dalam rangka penyelesaian permasalahan Hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.
7. Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (Knowledge) yang sesuai dengan materi Permasalahan.
8. Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1), Pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6  
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai Pejabat Penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum  
Email : teknishukumkukabmuba@gmail.com  
HP/Whatsapp : 0811-7315-975

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara  
Email : datunkejarimuba@gmail.com  
HP/Whatsapp : 0812-7473-1119

Pasal 9  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

  


**PIHAK KEDUA**

  
